



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 353/KPTA.W9-A/SK.PW1.1/I/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LAYANAN PERADILAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan optimalisasi pada layanan peradilan pada Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang Penunjukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;



8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/013/SK/III/1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LAYANAN PERADILAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.



- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2026 (Sumber Dana PNBP).
- KETIGA : Tim Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan agar melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 353/KPTA.W9-A/SK.PW1.1/I/2026

TANGGAL : 30 JANUARI 2026

**PENUNJUKKAN TIM
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LAYANAN PERADILAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Drs. Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah Pengawasan
2.	Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
3.	Abdul Wahid, S.H., M.Hum.	Panitera	Sekretaris
Pengadilan Agama Jakarta Pusat			
1.	Dr. Fauzan, S.H., M.M., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Drs. Chalid L, M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Halwan Nazah, S.E, S.H., M.M.	Panitera Pengganti	Sekretaris
4.	Aziz Falahudin, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
5.	Arief Gunawan Syah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
6.	Tri Jumiyati, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Anggota
7.	Intan Sulviyani, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
Pengadilan Agama Jakarta Barat			
1.	Dr. Drs. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Drs. Mohamad Gozali, M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Dr. Elvin Nailana, S.H., M.H.Drs. H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
5.	Ghizar Fau'ah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
6.	Muhamad Fahat, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
7.	Novia Ismawarti, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Anggota
Pengadilan Agama Jakarta Timur			
1.	Dr. Drs. Muhiddin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua



NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
2.	Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Dra. Sa`diati, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.	Panitera Muda Banding	Sekretaris
5.	Purwanti, S.H., M.M.	Panitera Pengganti	Anggota
6.	Sulaeman Syaifudin, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
7.	Ruby Nur Adilla, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Anggota
Pengadilan Agama Jakarta Selatan			
1.	Drs. U. Wanuddin, S.H., M.H	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Dra. Tuti Ulwiyah, M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Nemin Aminuddin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Ratu Dhiyafah, S.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
5.	Drs. Baharuddin	Panitera Pengganti	Anggota
6.	Sumaryanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
7.	Miranti Verdiana, A.Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
Pengadilan Agama Jakarta Utara			
1.	Drs. Mahmud Hd, M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Dra. Syamsidar, S.H., M.H	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Endang Purwihartati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
4.	Dra. Ida Fitriyani	Panitera Pengganti	Anggota
5.	Miharti Verliani, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
6.	Husni Afifah, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7.	Winda Wulandari, A.Md.T.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	Anggota



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Muh Abduh Sulaeman

